



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 203/Pdt.G/2011/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang mengadili perkara-perkara tertentu Pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat oleh:

Masamba, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda, tempat tinggal di, Dusun, Kampung, Desa, Kecamatan, Kabupaten sebagai penggugat;

LAWAN

, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri pada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kabupaten sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, tergugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tanggal 12 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 203/Pdt.G/2011/PA.Msb mengajukan dalil-dalil perceraian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Gugatan penggugat ini tidak dilampirkan surat izin Cerai dari Bupati

Luwu Utara sebagaimana lasimnya apabila seorang pegawai Negeri Sipil hendak cerai terlebih dahulu mendapat izin dari atasan langsung;

- Bahwa, surat izin dimaksud telah penggugat ajukan kepada Bupati Luwu Utara sebanyak 2 kali yang pertama tertanggal 20 Oktober 2010, yang kedua tertanggal 22 Maret 2011 akan tetapi sampai sekarang permohonan penggugat tersebut tidak diproses;

- Bahwa sekitar akhir bulan agustus 2011 penggugat mendapatkan jawaban atas permohonan izin cerai penggugat kepada Bupati Luwu Utara, permohonan penggugat tidak diproses karena tergugat menyurat kepada Bupati Luwu Utara agar permohonan penggugat tersebut tidak diproses dan anehnya atas dasar surat tergugat tersebut Bupati Luwu Utara langsung memerintahkan kepada Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah agar permohonan penggugat tidak diproses hanya dengan mendengar keterangan sepihak dari tergugat padahal dari beberapa PNS yang mengajukan permohonan izin cerai kepada Bupati Luwu Utara semuanya diproses, walaupun pada akhirnya ada permohonan yang ditolak dan sebagian besar diterima intinya semua permohonan diproses;

- Bahwa dengan tidak diprosesnya permohonan penggugat tersebut maka penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada kesimpulan atau keputusan dari Bupati Luwu Utara tentang permohonan izin cerai penggugat apakah permohonan itu dikabulkan atau ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan kondisi di atas maka penggugat mengajukan cerai gugat ini tanpa izin dari Bupati dan selanjutnya penggugat nyatakan bahwa penggugat bersedia menandatangani pernyataan siap menanggung segala resiko;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah di , pada tanggal 6 Agustus 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/9/IX/1995 tertanggal 4 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 16 tahun sejak tahun pertama pernikahan penggugat tinggal di asrama Polsek Walenrang karena tergugat adalah seorang anggota Polri yang ditugaskan di Polsek Walenrang Kabupaten Luwu dan setelah tahun ke tiga (1998) penggugat pindah ke asrama Polsek Masamba karena tergugat pindah tugas ke Polsek , kemudian tahun 2002 penggugat pindah tempat tinggal di rumah Dinas Polindas Desa , Kecamatan , sampai tahun 2004 dan setelah rumah penggugat terbangun selesai tahun 2004 yang terletak di Desa Mappedeceng penggugat mulai tinggal di rumah tersebut sampai dengan bulan Maret tahun 2010, dan akibat dari percekocokan yang semakin meruncing maka sekitar bulan April tahun 2010 penggugat tinggalkan rumah kembali tinggal di Polindas Desa Uraso dan saat itulah terakhir kalinya penggugat tinggal satu rumah dengan tergugat sampai sekarang. Dan kini penggugat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Kampung , Desa , Kecamatan sejak bulan Pebruari 2011;
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun saja namun sejak tahun pertama pernikahan penggugat tahun 1995 rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok;
- Bahwa pertama kali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga penggugat pada saat umur perkawinan penggugat baru berjalan sekitar 2 bulan waktu itu penggugat baru pulang dari Palopo habis menginap di rumah salah satu keluarga penggugat, penggugat sempat betengkar di jalan sampai tergugat pergi meninggalkan penggugat sendiri dan penggugat pulang naik kendaraan umum. sesampainya penggugat di rumah pertengkaran itu masih tetap berlanjut dan berakhir dengan tamparan di muka penggugat;
- Bahwa kejadian yang paling menyakitkan dan tidak bisa penggugat lupakan adalah pada saat tergugat membawa seorang perempuan ke tempat tinggal tergugat dan penggugat yaitu asrama Polsek Walenrang Kabupaten Luwu perempuan itu seorang Mahasiswa yang lagi sementara KKN di Desa Mamara Walenrang, alasan penggugat kalau perempuan itu kemalaman sudah tidak ada mobil umum yang lewat padahal bisa diantar pulang dengan motor ke Posko KKN perempuan tersebut seperti teman-temannya yang lain. penggugat marah dan tidak setuju kalau perempuan itu menginap di rumah tapi tergugat balik memarahi penggugat kemudian memukuli penggugat di dalam kamar sampai babak belur dan perempuan itu tetap menginap di rumah. Tergugat lebih menjaga perasaan orang lain dari pada perasaan penggugat sebagai istrinya, kejadian inilah yang sangat membuat penggugat sakit hati, sejak saat itu perkawinan penggugat selalu diwarnai pertengkaran dan beda pendapat, penggugat sudah tidak percaya lagi tergugat karena sudah terlalu banyak kebohongan yang tergugat lakukan, tergugat mempunyai sifat atau karakter keras dan kasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang ke tiga terjadi pada waktu anak penggugat yang pertama lahir, waktu itu penggugat tinggal di Perumahan Irigasi Batusitanduk penggugat sampai minggat ke rumah salah satu keluarga penggugat di Desa Karetan. penggugat tidak setuju dengan kebiasaan tergugat yang sering keluar malam pergi kumpul-kumpul dengan anak muda dan ketika pulang larut malam selalu berbau minuman keras, itu yang sangat penggugat tidak suka;
- Bahwa pemukulan yang ke empat terjadi setelah penggugat pindah ke asrama Polsek Masamba pada tahun 1998 waktu itu tergugat mau pergi ke Kafe bersama teman-temannya seperti kebiasaannya minum-minuman keras tetapi penggugat melarang dan tergugat ngotot mau pergi tergugat keberatan dengan larangan penggugat dan penggugat dipukul sampai babak belur;
- Bahwa pemukulan yang ke lima sewaktu penggugat hamil yang kedua pada tahun 2005 bertempat di rumah penggugat di Desa Mappedeceng dipicu masalah nafkah biaya rumah tangga yang tidak lagi diberikan kepada penggugat sehingga tergugat mengamuk dan memukul penggugat yang mengakibatkan sekujur tubuh penggugat babak belur setelah selesai pemukulan tersebut penggugat langsung ke rumah keluarga penggugat (salah satu yang penggugat anggap orang tua) tempat penggugat sering mengadakan kondisi rumah tangga penggugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga penggugat telah diadukan ke KUA Masamba dan tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi tingkah laku kekerasan terhadap penggugat, tetapi kekerasan itu semakin menjadi-jadi;
- Bahwa awal tahun 2010 kemelut rumah tangga semakin meruncing tanpa alasan yang jelas setiap terjadi percekocokan tergugat mengancam secara langsung penggugat dengan senjata api dan sejak saat itu awal tahun 2010 penggugat sudah pisah kamar dengan tergugat karena setiap malam tergugat tidur dengan pistol siap meletus dan setiap tengah malam pistol tersebut meletus di belakang rumah;
- Bahwa dengan keadaan tersebut di atas hidup penggugat selalu was-was dari segala tindakan tergugat sehingga dengan suasana yang serba sulit tersebut maka pada bulan April 2010 penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Dinas Polindes Uraso (saat itu tergugat masih Kepala Polindes Uraso);
- Bahwa, penggugat tinggal di Polindes Uraso sekitar 2 bulan kemudian muncul masalah baru yaitu penggugat di tuduh selingkuh dengan laki-laki lain dan itu adalah fitnah kemudian tergugat mempengaruhi adik penggugat yang mana adik penggugat mengamuk dan memukul laki-laki yang dituduh selingkuh dengan penggugat kemudian adik penggugat memukul penggugat di depan tergugat sehingga ditonton oleh masyarakat dan penggugat menjadi malu;
- Bahwa dengan kondisi tersebut penggugat berkesimpulan lebih baik cerai;
- Bahwa sejak perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - umur 14 tahun saat ini diasuh penggugat;
 - umur 5 tahun diasuh oleh penggugat;
- Bahwa sejak Januari 2010 sampai sekarang tergugat sudah tidak menafkahi penggugat dan kedua anak penggugat sehingga patut apabila tergugat dibebankan membayar nafkah lampau khusus untuk dua orang anak sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.-per bulan untuk satu orang anak sehingga total Rp.500.000.- x 2 x 20

bulan = 40.000.000.-(empat puluh juta rupiah);

- Bahwa apabila gugatan ini dapat diterima maka patut dibebankan kepada tergugat biaya nafkah anak sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak sampai anak dewasa;
- Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh beberapa harta bersama yaitu :
- Sebuah rumah permanen yang terletak di Desa _____ Kecamatan _____ yang dalam pembangunannya menghabiskan biaya Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) tanah adalah harta bawaan dari orang tua penggugat;
- Sebuah kendaraan Mobil merek Toyota Fortuner, warna Silver, Nomor Polisi DD 753 AY tahun keluaran 2008 ditaksir seharga Rp.320.000.000.-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Sebuah kendaraan Mobil dump truck merek Toyota, warna merah Nomor Polisi DD. 9535 RA. tahun 2008 yang masih diangsur selama 4 tahun sejak Juli 2008 dengan sisa angsuran 8 bulan dengan besar angsuran Rp.4.300.000/bulan. Apabila ditaksir seharga Rp.75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Satu unit kendaraan motor merek/type Yamaha Mio, Warna merah, nomor Polisi DD 9353 PD tahun keluaran 2009;
- Satu Kavling tanah seluas 10x20 M3 yang terletak di Dusun Mappedeceng, Desa Mappedeceng, Kecamatan _____ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan _____ ;
 - Barat : tanah milik _____ ;
 - Selatan : tanah milik _____ ;
 - Timur : tanah milik _____ ;

Ditaksir seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- Satu Kavling tanah seluas 25x25 M2 yang terletak di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____ Mappedeceng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan tani kebun kelapa Sawit;
 - Barat : tanah _____ ;
 - Selatan : tanah _____ ;
 - Timur : _____ ;

ditaksir seharga Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);

Dengan alasan – alasan tersebut di atas maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Anwar Hoesim bin Husaini terhadap _____ di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara penggugat dan tergugat sebagai harta bersama;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta bersama tersebut yaitu seperdua dari jumlah harta bersama tersebut apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang di muka umum kemudian hasilnya seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa hak asuh atas kedua anak penggugat Alfia Meylia Putri dan Andini Melania Putri jatuh kepada penggugat;
7. Menyatakan dalam hukum tergugat wajib membayar kedua nafkah anak Alfia Meylia Putri dan Andini Melania Putri sebesar masing-masing Rp.500.000 untuk seorang anak setiap bulan sampai dewasa;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN Kecamatan Mappedeceng paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan termohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim mengarahkan penggugat untuk mengurus izin perceraian namun penggugat menyatakan telah mengurus izin perceraian akan tetapi tidak diproses kemudian menyatakan bersedia membuat pernyataan menanggung resiko sehingga Majelis mengarahkan untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan peralihan dari majelis lama ke Majelis yang memeriksa perkara ini dimana pada waktu persidangan tanggal 19 Maret 2012 penggugat mengajukan izin perceraian dari Bupati Luwu Utara kemudian Majelis memeriksa berkas perkara dan menemukan perkara ini telah dimediasi oleh Hakim Mediator dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Mediasi dinyatakan gagal dan gugatan telah dibacakan sehingga Majelis memberikan petunjuk kepada penggugat agar gugatan harta bersama dan masalah anak nanti diselesaikan setelah ada putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap kemudian penggugat menyatakan mencabut gugatan harta bersama tersebut dan masalah anak akan digugat tersendiri

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut dijawab oleh tergugat secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, mengenai gugatan penggugat pada point 1 dimana tentang izin yang dimohonkan oleh penggugat pada Bupati Luwu Utara sebanyak dua kali namun tidak bisa terbit karena dimana penggugat sangat ambisius dan ingin memaksakan kehendaknya saja tanpa memperhatikan keinginan tergugat olehnya harus menjadi sebuah pertimbangan Majelis bahwa permohonan yang diajukan oleh penggugat tidaklah berdasar hukum sehingga haruslah dikesampingkan;
- Bahwa mengenai pokok perkara pada point 2.1 dimana benar antara penggugat dan tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 1995 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 143/9/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa adapun mengenai gugatan penggugat pada point 2.2 akibat dari percekocokan yang semakin meruncing sehingga pada bulan April 2010 penggugat meninggalkan rumah dimana penggugat pergi ke rumah Polindes Desa Uraso adalah suatu dalil yang benar akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dipaksakan oleh penggugat sendiri sebab di mana tidak ada penjelasan yang mendasar apa yang mengakibatkan percekcoan tersebut muncul kecuali penggugat sendiri yang mencari-cari alasan yang tidak jelas sehingga berdasarkan alasan tersebut patutlah menurut hukum untuk di kesampingkan atau ditolak;

- Bahwa adapun gugatan penggugat pada poin 2.4 sampai dengan 2.6 adalah suatu dalil yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan sebab dengan usia pernikahan yang sudah mencapai 16 tahun lamanya antara penggugat dan tergugat hidup rukun di mana dibuktikan adanya anak 2 orang sehingga apa yang diuraikan oleh penggugat adalah suatu yang dipaksakan saja tanpa di dukung oleh keluarganya sendiri, hal inilah yang menurut tergugat sempat bertanya mengapa sekarang ini penggugat memaksakan kehendaknya dan apa yang mempengaruhinya sehingga harus mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah menurut hukum untuk menolak seluruh dalil gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa adapun gugatan penggugat pada poin 2.6 sampai dengan 2.8 tentang adanya pemukulan yang tergugat lakukan terhadap diri penggugat adalah suatu dalil yang sangat mengada-ada sebab di mana tidak jelas diterangkan tentang adanya pemukulan ketiga dan sampai pada pemukulan yang kelima justru yang benar adalah pemukulan itu dilakukan oleh saudaranya sendiri yang bernama Arifuddin dengan alasan bahwa justru penggugatlah yang membuat malu keluarga karena pergi dengan orang lain dan malah menyebarkan isu bahwa tergugat yang melakukan berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah menurut hukum untuk menolak seluruh dalil gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa adapun gugatan penggugat pada poin 2.9 sampai dengan 2.14 tentang penggugat memilih pindah kembali ke Polindes dari pada tinggal di rumah adalah suatu dalil yang mengada-ada karena penggugat yang mencari-cari alasan untuk keluar dari rumah dan tergugat sama sekali tidak pernah mempengaruhi keluarganya untuk menuduh kepada penggugat adanya perbuatan selingkuh, akan tetapi akibat dari perbuatan penggugat sendiri dan bahkan masyarakat sudah mengetahuinya akan perbuatan dan kelakuan penggugat sendiri, dan jika benar itu merupakan pengaruh dari tergugat mengapa orang tua serta saudara yang lain tidak keberatan atas pemukulan tersebut berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah menurut hukum untuk menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa adapun gugatan penggugat pada poin 2.15 yang meminta pisah cerai saja adalah hanya keinginan semata dari penggugat saja yang memang sudah tidak mau memperbaiki hubungan antara penggugat dan tergugat sedangkan tergugat sangat ingin membinah rumah tangga dengan penggugat;

- Bahwa, mengenai tuntutan penggugat pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.3 yang menuntut tentang nafkah anak serta nafkah lampau adalah suatu dalil yang sangat mengada-ada sebab di mana sekarang ini tergugat masih tetap memberikan, hanya saja penggugat yang sengaja melarang anak-anak untuk tidak berkomunikasi dengan tergugat dan tidak boleh lagi bertemu dengan tergugat sehingga patutlah untuk menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa mengenai gugatan penggugat tentang harta gono gini tidaklah dapat dipersatukan dengan tuntutan perceraian karena bagaimana mungkin dapat dikatakan adanya harta gono -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gini sementara status hubungan kekeluargaan masih tetap bersatu sebagaimana dimaksudkan dalam kutipan Akta Nikah hal inilah yang tidak dipahami oleh penggugat sehingga harus memaksakan kehendaknya;

- Bahwa, berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini memutuskan;
- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat tersebut di atas pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Izin sudah lama diurus sudah 3 kali mengajukan mulai 20 Oktober 2010 kemudian Maret 2011 dan 25 Oktober 2011 selama dipertimbangkan baik secara keluarga tidak ada kecocokan,
 - penggugat keluar rumah karena tidak aman dan nyaman karena karena biasa di ancam;
 - Pelit dalam biaya, pegang sendiri uang.
 - Lima belas tahun berusaha menghormati tergugat tidak ada perubahan tergugat ringan tangan, kasar, mudah marah, mudah tersinggung;
 - Bahwa pernah membawa perempuan lain di rumah tanpa siizin dengan penggugat;
 - Bahwa pemukulan terjadi karena gara-gara perempuan dan pemukulan di irigasi di Batusitanduk asrama Polsek polinder dilakukan oleh saudara Kandung penggugat;
 - Bahwa terhadap replik tersebut di atas tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa perempuan di bawah ke rumah karena sebagai Babinsa hanya sekampung yang datang KKN serta Sahabat dengan adik tergugat;
 - Bahwa tidak ada percekcoakan, penganiayaan, pemukulan tidak pernah minum-minuman keras, tidak pernah ke kafe;
 - Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat maka Majelis membebaskan pembuktian kepada penggugat dengan mengajukan bukti sebagai berikut :
- Bukti Surat :
 - Fotocopy surat permohonan izin cerai yang dibuat oleh penggugat ditujukan kepada Bapak Bupati tertanggal 20 Oktober 2010 bertanda P.1;
 - Fotocopy surat permohonan susulan izin cerai yang dibuat oleh penggugat tertanggal 22 Maret 2011 bertanda P-2;
 - Fotocopy surat keberatan atas permohonan Istri Izin Cerai An.Nurlina,A.Md.Keb. tertanggal 29 Nopember 2010 bertanda P.3;
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Masamba Nomor 143/9/IX/1995 tanggal 4-9-1995 bertanda P.4;
 - Surat izin perceraian atas nama penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa tergugat menyatakan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas mengenai keterangan saksi ke tiga yang melihat kaca Jendela Rumah pecah dan mendengar penggugat menangis penyebabnya adalah adik penggugat memukul penggugat pada waktu itu dan penggugat tidak membantah keterangan tergugat tersebut;

Menimbang Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan agar memutuskan perkara dengan menceraikan penggugat dengan tergugat sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan agar menolak gugatan pemohon untuk cerai ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara perceraian diperiksa Majelis Hakim mengarahkan pemohon dan termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimana pemohon dan termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah seorang Mediator sehingga ditunjuk Ahmad Jamil S.Ag sebagai Mediator dalam perkara ini dan telah berusaha melaksanakan mediasi semaksimal mungkin dan berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan peralihan dari Majelis lama ke Majelis yang memeriksa perkara pada saat penggugat melaporkan adanya izin perceraian dari Bupati Luwu Utara maka perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RbG ayat (1) jo Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah gugatan penggugat dibacakan penggugat menyatakan hanya perceraiaannya saja yang diselesaikan dan mencabut gugatan harta bersama beserta masalah anak kemudian tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon sebagaimana dalam posita gugatannya pada pokoknya menyatakan sering cekcok, menampar muka penggugat, tergugat membawa perempuan lain, pemukulan dalam kamar, pemukulan di Batusitanduk dan di asrama Polsek Masamba, tergugat suka keluar malam dan kalau pulang bau minuman keras dan mengancam dengan senjata api atau dengan pistol serta pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab tersebut ternyata dalil-dalil perceraian penggugat dibantah oleh tergugat sebagaimana dalam jawaban dan duplik yang diajukan oleh tergugat kecuali pisah tempat tinggal yang tidak di bantah kebenarannya sedangkan penggugat tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya yang di bantah oleh tergugat sebagaimana dalam replik yang diajukan penggugat sedangkan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan mempertahankan rumah tangga dan tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah semua dalil –dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan telah mengajukan tiga orang saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan di dengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan Majelis Hakim menganalisis kesaksian tersebut yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pertama dan saksi kedua serta saksi ke tiga selaku tetangga dekat dengan penggugat tidak mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat saksi pertama mengetahui pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat satu tahun lebih kemudian saksi kedua mengetahui penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal 2 tahun, yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah penggugat tidak diketahui apa penyebabnya penggugat meninggalkan rumah dan saksi ke tiga juga mengetahui pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat Hanya mendengar suara menangis penggugat pada malam hari dan keesokan harinya melihat kaca jendela rumah pecah keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pengetahuan dan penglihatan secara langsung dari kedua orang saksi tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan penggugat yang terbukti yaitu adanya perpisahan tempat tinggal penggugat dengan tergugat selama satu tahun lebih sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan sering cekcok, Tamparan di muka penggugat, membawahi perempuan lain, ada pemukulan, suka keluar malam dan bau minuman keras dan mengancam dengan pistol tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis keterangan saksi – saksi tersebut dan pengakuan tergugat tentang pisah tempat tinggal ditemukan fakta tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah yang telah berlangsung satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sangat sulit untuk mempertahankan dan terciptanya kehidupan rumah tangga yang mawaddah warahmah antara pemohon dengan termohon sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak terwujud oleh karena adanya sikap pemohon tidak mau tinggal bersama dengan termohon, merupakan pemicu ketidak ketenangan penggugat untuk tinggal bersama dengan tergugat sehingga masing-masing pihak sangat sulit untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Nihayatuz Zain Pasal Talaq oleh Majelis Hakim mempertautkan dan menjabarkan dengan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri yang artinya sebagai berikut;

"Dan di antara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu diantara suami atau isteri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap pemohon tidak mau tinggal bersama dengan tergugat, merupakan perilaku dan pengendalian diri penggugat dalam lingkup rumah tangganya yang tidak dapat terkontrol sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang berlangsung selama satu tahun lebih dan tidak saling memperhatikan yang menyebabkan putusnya komunikasi antara penggugat dengan tergugat sehingga sangat sulit menciptakan suasana yang kondusif dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat serta penggugat telah menunjukkan kekesalannya dalam setiap persidangan dengan menyatakan tekadnya akan tetap bercerai dengan tergugat bahkan sejak dilaksanakan mediasi penggugat selalu menyatakan tidak tahan lagi dengan situasi dan suasana yang dirasakan penggugat merasa tertekan dalam membina rumah tangga menunjukkan telah tidak ada rasa cinta mencintai, tidak saling menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat ternyata penggugat dan tergugat tidak dapat tinggal bersama oleh karena penggugat membenci dan tidak mencintai tergugat dan penggugat jengkel kepada tergugat sehingga selama pisah tempat tinggal baik penggugat dan tergugat tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri dan penggugat menghindari kedatangan tergugat menyebabkan terputusnya komunikasi antara penggugat dengan tergugat selama satu tahun lebih dan telah diupayakan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat oleh keluarga terdekat kedua belah pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi-saksi dari keluarga dekat penggugat dan juga telah berusaha untuk menasehati penggugat dan tergugat agar dapat tinggal bersama namun penggugat tidak mau lagi mengubah sikapnya yang semakin membenci tergugat sehingga merupakan wujud pertentangan keinginan penggugat untuk hidup bersama dengan tergugat dalam membina rumah tangga yang harmonis dan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut merupakan konflik batiniah yang dialami oleh penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan penggugat menyatakan dalam rumah tangganya telah terjadi ketidakcocokan namun menurut tergugat menyatakan hal tersebut suatu hal yang lazim dan tetap tidak mau cerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan keinginan penggugat dengan keinginan dari tergugat yang tidak dapat di atasi oleh penggugat dan tergugat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan suatu pertengkaran hanya terjadi karena adanya perbedaan keinginan, perbuatan antara dua pihak yang saling bertentangan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga dalil gugatan penggugat yang telah dinyatakan terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan tidak mau lagi didamaikan serta telah cukup alasan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehinggagugatan penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat dimana gugatan penggugat dikabulkan karena terbukti cukup alasan penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat dan setelah mendengar saksi-saksi serta melihat laporan Mediasi yang dinyatakan tidak berhasil dan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati kedua belah pihak maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan penggugat harus diterima dengan menjatuhkan talak bain Shugra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan harta bersama dan masalah anak dicabut penggugat;
- Mengabulkan permohonan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat ()
terhadap penggugat ()
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman penggugat

dan tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan, selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp.. 000,- (ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 4 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433.H.oleh

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba sebagai Ketua Majelis,

Adiwan, dan . masing masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis yang di hadiri oleh hakim-hakim anggota serta . sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Perincian Biaya ;

1. Pendaftaran Rp. 30. 000.-

2. Administrasi Rp. 50. 000.-

3. Panggilan Rp..000.-

4. Redaksi Rp . 5.000.-

5. Materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp..000.- (ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Masamba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)